



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 12/Pdt.P/2019/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

FRENDY YAKOP FURAY ; tempat tinggal : di Jalan Batu Putih RT 005/RW 002, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah melihat dan meneliti bukti yang diajukan pemohon ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 20 Maret 2019 dibawah register Nomor: 12/Pdt.P/2019/PN Kmn, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon anak dari orang tua bernama Nataniel Furay (Ayah) dan Salomina Isoga (Ibu) yang lahir di Kaimana, tanggal 6 November 1989 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-08072011-0001 tanggal 8 Juli 2011;
2. Bahwa dokumen Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 9208011109920004 tanggal 18 Februari 2019, Kartu Keluarga Nomor 9208011306140002 tanggal 19 Februari 2019, Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) No. DN-33 Ma 0000508 tertulis Pemohon lahir tanggal 11 Oktober 1992;
3. Bahwa tanggal, bulan dan tahun lahir yang semula nama FRENDY YAKOB FURAY dan tertulis 6 November 1989 pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 9208-LT-08072011-0001 tanggal 8 Juli 2011 tersebut salah penulisannya dan yang benar adalah nama FRENDY YAKOP FURAY dan tanggal 11 Oktober 1992;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pemohon mohon perbaikan tanggal, bulan, dan tahun lahir tersebut yang ditulis 6 November 1989 sehingga dapat ditulis menjadi 11 Oktober 1992;
5. Bahwa perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana dimaksud dalam permohonan ini tidak bertentangan dengan adat istiadat dan Budaya Bangsa Indonesia serta norma-norma hukum yang berlaku, serta demi kepastian hukum Pemohon;
6. Bahwa untuk perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana diperlukan satu Penetapan Pengadilan Negeri Kaimana;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 9208-LT-08072011-0001 tanggal 8 Juli 2011 yang tertulis nama FRENDY YAKOB FURAY dan tanggal 6 November 1989 menjadi nama FRENDY YAKOP FURAY dan tanggal 11 Oktober 1992;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana agar dapat dilakukan perbaikan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 9208-LT-08072011-0001 yang semula tertulis tanggal 6 November 1989 menjadi tanggal 11 Oktober 1992;
4. Membebaskan biaya permohonan tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Papua Barat Kabupaten Kaimana, tertanggal 18-02-2019, NIK : 92080111099920004 atas nama FRENDY YAKOP FURAY, yang di beri tanda bukti P.1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga, No. 9208011306140002 atas nama kepala keluarga FENDY YAKOP FURAY, yang di beri tanda bukti P.2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 9208-LT-08072011-0001 atas nama FRENDY YAKOB FURAY, tertanggal 8 Juli 2011, yang di beri tanda bukti P.3 ;
4. Foto Copy Ijazah SMA Tahun Pelajaran 2010/2011 atas nama FRENDY YAKOP FURAY, yang di beri tanda bukti P.4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya serta bermaterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I AGUSTINUS DENSIUS ;

- Bahwa Pemohon tujuannya mengajukan permohonan adalah memperbaiki nama dalam Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang tertulis FRENDY YAKOP FURAY menjadi FRENDY YAKOB FURAY dan memperbaiki tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahirannya tersebut yang tertulis 8 Juli 2011 menjadi 11 Oktober 1992;
- Bahwa perbaikan nama dan tanggal kelahiran yang dilakukan Pemohon terhadap Kutipan Akta Kelahiran karena ada kesalahan penulisan yang mana penulisan yang benar terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Pemohon yang tertulis nama FRENDY YAKOB FURAY dan lahir tanggal 11 Oktober 1992;
- Bahwa selama sekolah di SMA di Manokwari Pemohon melengkapi identitasnya dengan nama FRENDY YAKOP FURAY dan lahir tanggal 11 Oktober 1992;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas keterangan Saksi ini;

Saksi II YOHANIS LIBERY ;

Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2019/PN Kmn

Halaman 3 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tujuannya mengajukan permohonan adalah memperbaiki nama dalam Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang tertulis FRENDY YAKOP FURAY menjadi FRENDY YAKOB FURAY dan memperbaiki tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran nya tersebut yang tertulis 8 Juli 2011 menjadi 11 Oktober 1992;
- Bahwa perbaikan nama dan tanggal kelahiran yang dilakukan Pemohon terhadap Kutipan Akta Kelahiran karena ada kesalahan penulisan yang mana penulisan yang benar terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Pemohon yang tertulis nama FRENDY YAKOB FURAY dan lahir tanggal 11 Oktober 1992;
- Bahwa selama sekolah di SMA di Manokwari Pemohon melengkapi identitasnya dengan nama FRENDY YAKOP FURAY dan lahir tanggal 11 Oktober 1992;
- Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas keterangan Saksi ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan menyatakan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Kaimana untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis nama FRENDY YAKOB FURAY lahir tanggal 6 November 1989 menjadi tertulis FRENDY YAKOP FURAY lahir tanggal 11 Oktober 1992 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa akibat perubahan data identitas atau

Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2019/PN Kmn

Halaman 4 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan seseorang, untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Papua Barat Kabupaten Kaimana, tertanggal 18-02-2019, NIK : 92080111099920004 atas nama FRENDY YAKOP FURAY dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, maka Pengadilan Negeri Kaimana berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis nama FRENDY YAKOB FURAY lahir tanggal 6 November 1989 menjadi tertulis FRENDY YAKOP FURAY lahir tanggal 11 Oktober 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang berupa foto copy foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Papua Barat Kabupaten Kaimana, tertanggal 18-02-2019, NIK : 92080111099920004 atas nama FRENDY YAKOP FURAY, P.2 yang berupa foto copy Kartu Keluarga, No. 9208011306140002 atas nama kepala keluarga FENDY YAKOP FURAY dan P.4 yang berupa foto copy Ijazah SMA Tahun Pelajaran 2010/2011 atas nama FRENDY YAKOP FURAY dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah FRENDY YAKOP FURAY lahir tanggal 11 Oktober 1992;

Menimbang, bahwa setelah Hakim analisis dari bukti P.3 yang berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 9208-LT-08072011-0001 atas nama FRENDY YAKOB FURAY, tertanggal 8 Juli 2011 dan P.4 yang berupa foto copy Ijazah SMA Tahun Pelajaran 2010/2011 atas nama FRENDY YAKOP FURAY dapat diketahui Ijazah SMA atas nama Pemohon tertanggal 16 Mei 2011 dengan identitas nama FRENDY YAKOP FURAY lahir tanggal 11 Oktober 1992 sudah digunakan sejak pendaftaran di SMA 2009 sedangkan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tertanggal 8 Juli 2011 dengan identitas nama FRENDY

Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2019/PN Kmn

Halaman 5 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAKOB FURAY lahir tanggal 6 November 1989 menunjukkan ada kekeliruan dalam penulisan nama dan tanggal lahir tersebut dan perlu dibetulkan dengan penulisan nama FRENDY YAKOP FURAY lahir pada tanggal 11 Oktober 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada angka II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon angka II dikabulkan maka Pemohon diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 9208-LT-08072011-0001 yang tertulis FRENDY YAKOB FURAY lahir tanggal 6 November 1989 menjadi tertulis FRENDY YAKOP FURAY lahir tanggal 11 Oktober 1992 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perbaikan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Kaimana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan Penetapan ini ;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **28 Maret 2019** oleh **ADITYA WIDYATMOKO, S.H.** Sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Kaimana, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **LIM KATANDEK, S.H.**

Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2019/PN Kmn

Halaman 6 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan dihadiri oleh
Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

LIM KATANDEK,S.H.

ADITYA WIDYATMOKO,S.H.

Perician Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses/pemberkasas	: Rp. 100.000,-
Panggilan	: Rp. 95.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
	Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)